BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4363);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Subsidi adalah pemberian bantuan tanpa kewajiban atau tanggung jawab untuk mengembalikan bantuan tersebut.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK.
11. Badan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya.

12. Satuan..

12. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKA SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPK.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPK sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
21. Pembayaran Langsung adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

23. Surat Perintah...

23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPK.
24. SPM Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Subsidi yang bersumber dari APBK.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Subsidi yang bersumber dari APBK dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

BELANJA SUBSIDI

Bagian Kesatu

Kriteria Belanja Subsidi

Pasal 4

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 5

(1) Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).
(2) Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam...

(3) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.

(4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.

(5) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.

(6) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

Pasal 6

Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBK tahun anggaran berkenaan pada SKPK terkait.

Pasal 7

Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri.

Pasal 8

Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Belanja subsidi dianggarkan dalam RKA-SKPK sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing SKPK.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 11

(1) SKPK mengusulkan anggaran subsidi berdasarkan keperluan perusahaan/lembaga tertentu yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

(2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dengan disertai bukti-bukti pendukung yang sah.

(3) Bukti-bukti pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
   a. Permohonan dari SKPK;
   b. Proposal yang diajukan oleh perusahaan/lembaga yang disetujui oleh kepala SKPK;
   c. Hasil audit.

(4) Bupati menunjuk TAPK untuk melakukan pembahasan.

(5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam KUA, PPAS dan dijabarkan dalam RKA PPKD.

(6) RKA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Qanun tentang APBK dan dituangkan dalam DPA PPKD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

(1) Mekanisme pencairan belanja subsidi, sebagai berikut:
   a. Kepala SKPK mengajukan permohonan persetujuan pencairan kepada Bupati;
   b. Bupati menerbitkan surat persetujuan pencairan dana subsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
   c. Berdasarkan surat persetujuan Bupati sebaagaimana dimaksud pada huruf b, SKPK mengajukan permohonan pencairan belanja subsidi kepada PPKD dengan melampirkan:
      1. Proposal/usulan dari perusahaan/lembaga penerima subsidi;
      2. Surat Persetujuan Bupati tentang Pencairan Dana Subsidi;
      3. Hasil audit;
      4. Pakta integritas dari penerima subsidi yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan proposal usulan; dan
      5. Kwitansi/bukti penyerahan uang.

(2) Surat Persetujuan..

(2) Surat Persetujuan Bupati dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

(1) SKPK/Unit SKPK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian subsidi.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan subsidi serta pemantauan dan evaluasi manfaat pemberian subsidi.
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Pidie Jaya.
(4) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat penggunaan subsidi yang tidak sesuai dengan proposal usulan yang telah disetujui, bersangkutan dikarenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 14

SKPK melakukan pembinaan kepada penerima subsidi yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 15

(1) Pembinaan meliputi pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi.
(2) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana subsidi.
(3) Pemberian supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pelaksanaan, akses dan manfaat pelaksanaan kegiatan dari dana subsidi.

Pasal 16

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana subsidi dilakukan oleh aparat pengawas fungsional intern pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V...

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 24 November 2021 M
19 Rabi'ul Akhir 1443 H

BUPATI PIDIE JAYA,

SAIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 24 November 2021 M
19 Rabi'ul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR 52

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 52 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 November 2021 M

19 Rabi'ul Akhir 1443 H

DAFTAR NAMA DAN PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BELANJA SUBSIDI YANG DITERIMA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2021

No. Rekening	Nama Penerima	Alamat	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 52 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 November 2021 M

19 Rabi'ul Akhir 1443 H

1. FORMAT PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENERIMA BELANJA SUBSIDI KABUPATEN PIDIE JAYA

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENERIMA BELANJA SUBSIDI KABUPATEN PIDIE JAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

Nama Panitia/Kelompok : .....

Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Telah menerima Belanja Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
   a. Sebesar : .....
      (.....Rupiah)
   b. Dipergunakan untuk : .....
      .....
2. Belanja Subsidi yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tersebut tidak dipergunakan untuk keperluan lain selain dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b tersebut di atas.
3. Sanggup membuat dan melaporkan penggunaan Belanja Subsidi tersebut di atas kepada Bupati Pidie Jaya dengan tembusan Perangkat Daerah terkait/Camat paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya setelah selesai kegiatan dan penggunaan dana tersebut.
4. Apabila saya menyalahgunakan bantuan yang saya terima dan/atau tidak melaporkan hasilnya, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meureudu,.....

Penerima Subsisi

Materai

_____

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 52 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 November 2021 M
19 Rabi'ul Akhir 1443 H

I. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA SUBSIDI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA

Meureudu, ...

Kepada:

Nomor : .....

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Penggunaan Dana Belanja Subsidi Kabupaten Pidie Jaya

Yth. BUPATI PIDIE JAYA

Cq. Kepala Badan

Keuangan Daerah

Kabupaten Pidie Jaya

di

Meureudu

Dengan hormat,

Bersama ini kami selaku :

Ketua Kelompok/Organisasi : .....

Alamat : .....

.....

Nama Kegiatan : .....

.....

Telah menerima Belanja Subsidi sebesar : Rp. .....

Telah melaksanakan kegiatan dan membelanjakan dana tersebut sesuai dengan Proposal yang kami ajukan, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1		Rp. .....
2		Rp. .....
3		Rp. .....
4		Rp. .....
	Jumlah	Rp. .....

Demikian yang kami laporkan untuk menjadi periksa, semua bukti pertanggungjawaban akan kami simpan.

Ketua Organisasi/Panitia

.....

(Nama lengkap)

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 52 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 November 2021 M

19 Rabi'ul Akhir 1443 H

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BELANJA SUBSIDI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS BELANJA SUBSIDI KABUPATEN PIDIE JAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

Nama Panitia/kelompok : .....

Alamat : .....

.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Telah menggunakan Belanja Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
   a. Sebesar : .....
      (.....)
   b. Digunakan untuk : .....
2. Belanja Subsidi yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tersebut tidak dipergunakan untuk keperluan selain dimaksud angka 1 (satu) huruf b tersebut di atas.
3. Apabila saya menyalahgunakan bantuan yang saya terima, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meureudu, ...

Penerima Subsisi

Materai

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 52 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 November 2021 M
19 Rabi'ul Akhir 1443 H

A. FORMAT REKOMENDASI USULAN BELANJA SUBSIDI DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH KEPADA BUPATI PIDIE JAYA

KOP SURAT

Kepada:

Nomor : .....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Proposal Usulan Belanja Subsidi Tahun Anggaran 20XX

Yth. BUPATI PIDIE JAYA
Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Pidie Jaya
di
Meureudu

Dasar : 1. Proposal Usulan dari Calon Penerima Belanja Subsidi sebagaimana terlampir pada Lampiran I;

2. Berita Acara Verifikasi Proposal Usulan sebagaimana terlampir pada Lampiran II.

Menimbang : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Memberikan Rekomendasi:

Kepada : Calon Penerima Belanja Subsidi sebagaimana terlampir pada Lampiran I

Untuk : Mendapatkan Subsidi berupa uang

Kepada Bupati Pidie Jaya, mohon berkenan menyetujui permohonan tersebut, kami mendukung sepenuhnya atas kegiatan-kegiatan yang bersangkutan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas permohonan ini disampaikan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA TERANG

NIP.....

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 52 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 November 2021 M
19 Rabi'ul Akhir 1443 H

B. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI USULAN BELANJA SUBSIDI

BERITA ACARA VERIFIKASI USULAN BELANJA SUBSIDI

TAHUN ANGGARAN 20XX

Pada hari .....tanggal .....bulan.....tahun.....

Verifikasi Usulan Belanja Subsidi Dinas/Badan....., telah melaksanakan verifikasi calon penerima Belanja Subsidi sebagaimana terlampir pada Lampiran I yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.

Berdasarkan hasil Verifikasi ke lokasi calon penerima beserta kelengkapan administrasi usulan Belanja Subsidi Tahun Anggaran 20...telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Belanja Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (dokumen verifikasi administrasi terlampir).

Demikian berita acara hasil verifikasi ke lokasi dan kelengkapan administrasi usulan Belanja Subsidi Tahun Anggaran 20... dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meureudu, ...

TIM VERIFIKASI USULAN BELANJA SUBSIDI

DINAS/BADAN .....

1. .....Ketua (ttd.....)
2. .....Sekretaris (ttd.....)
3. .....Anggota (ttd.....)
4. dst.....

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS